Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 4, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

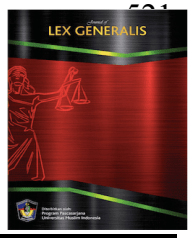

Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali

Hamsira Halim[1,2], Hamza Baharuddin [1] & Syamsul Alam[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: h4msirahalim@gnail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan terkait penerapan Restorative justice. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pol. dan Putusan Nomor .2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diana berdasarkan pertimbangan Hakim unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang telah dijelaskan secara rinci dan dinyatakan terpenuhi, sehingga anak dinyatakan bersalah.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Kesusilaan; Anak; Diversi*

ABSTRACT

This study aims to examine the application of sanctions for children as perpetrators of crime of decency and to analyze judges' considerations in deciding legal sanctions for children as perpetrators of crimes of decency related to the application of Restorative justice. The method used by researchers is normative legal research. The results of this study are (1) The crime of decency committed by children is a very complex problem. Therefore, to protect children's rights, the government has enacted the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, so that the rights of children in conflict with the law can remain protected. (2) The judge's consideration in deciding legal sanctions against children as perpetrators of a crime of decency in decision number 10 / Pid.Sus.A child / 2016 / PN.Pol. and Decision Number. 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Pol. Based on Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76 E, Law No. 35 of 2014 concerning Diana's Child Protection based on the Judge's consideration of the element of each person, the element of intentionally, the element of deception, a series of lies or persuading the child, and the element of having intercourse with him or with other people, which has been explained in detail and declared fulfilled, so that the child found guilty.

Keywords: Criminal act; Decency; Child; Diversion

PENDAHULUAN

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlibat penggunaan narkoba, penjambretan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subjek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus (Supramono, 2017).

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (*delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak dan disamakan dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya yang dilakukan memiliki unsur yang sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (Kartono, 2017).

Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling utama yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membantu manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional (Sutantio & Oeripkartawinata, 2992). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and fredoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 20100).

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan *non* yuridis (Arliman, 2017). Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran, pengaturan dalam peraturan Perundang-Undangan (Gosita, 2018).

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan Perundang-Undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan

anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum (Hadisuprapto, 1997).

Putusan seorang hakim dalam kasus pidana anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Wahyudi, 2015). Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan (Rahman & Qamar, 2014), sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tidak pidana tersebut adalah seorang anak (Bola, Librayanto & Arisaputra, 2015). Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara (Adanora, 2016). Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat (Shiddiqi, 2015). Setiap tahunnya perkara pidana kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku kerap terjadi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua (Djanggih, 2018)..

Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Oleh karena hal tersebut seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan harus mendapatkan perhatian khusus Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Fajar & Achmad, 2017). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan

sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yang merupakan istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Fungsi yang terdapat dalam sistem Peradilan Anak pada umumnya tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak yang dalam proses pelaksanaanya diberikan perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.

Hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa Hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. hal tersebut memberikan arti bahwa tujuan utama dalam Sistem Peradilan Anak, tidak serta merta menjadikan sanksi pidana sebagai unsur utama, melainkan memberikan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice system*) yang berpedoman pada KUHAP sebagai ketentuan umum (*lex generali*) hukum acara pidana berlaku juga dalam sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice system*) yaitu UU SPPA sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Hal ini dipertegas dalam UU SPPA menentukan bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Selain pemisahan antara anak dengan orang dewasa atau anggota TNI, juga yang paling diutamakan dalam proses peradilan pidana anak adalah Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) sebagaimana termuat dalam UU SPPA Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a, bahwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Prinsip perlindungan hukum anak dalam proses peradilan pidana dalam ketentuan UU SPPA termuat dalam Pasal 2, yaitu: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan dapat diminimalisir sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman bahwa unsur- unsur sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat yakni antara lain :

1. Struktur hukum (*legal structure*), meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dimana penerapan diversi belum dilaksanakan dengan baik oleh para aparat penegak hukum;
2. Substansi hukum (*legal substance)* meliputi norma, peraturan maupun undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Budaya hukum (*legal culture*) meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terkait Penerapan *Restorative Justice* .

Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pol

Kronologi Kasus

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban sedang bersama-sama teman-temannya di pantai bahari sampai sekitar pukul 23.00 WITA. Setelah dari pantai bahari diperjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H dan saksi "R", kemudian salah satu teman saksi

korban N.M Alias M Binti B yakni saksi 'M' memberitahukan bahwa ayah saksi korban marah dan sedang mencari-cari saksi korban.

Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H kemudian mengajak saksi korban kerumahnya di desa 'M". Saksi korban menyetujui dan bersama-sama dengan Terdakwa, serta salah satu teman Terdakwa saksi "R" menuju ke rumah Terdakwa di desa 'M"i.

Sekitar pukul 04.00 WITA sesampainya Terdakwa Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H bersama saksi korban N.M Alias M Binti B dan saksi "R" di rumah Terdakwa Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H di desa 'M" Polewali Mandar, saksi "R" masuk terlebih dahulu kedalam rumah Terdakwa A.R.A.B Bin N.B Alias H melalui pintu depan dengan mengetuk pintu.

Terdakwa A.R.A.B Bin N.B Alias H yang takut ketahuan orang tuanya kemudian masuk dalam rumah dengan membawa saksi korban N.M Alias M Binti B melalui pintu dapur, setelah dari pintu dapur kemudian keluar melalui pintu samping dan keluar dari rumah menuju ke jendela kamar Terdakwa (Anak) dan menyuruh saksi korban menunggu diluar jendela kamar Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H.

Bahwa kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H kemudian masuk kembali kedalam kamar untuk membantu saksi korban agar bisa masuk kedalam kamar melalui jendela, lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H menarik tangan saksi korban N.M Alias M Binti B yang sedang menunggu diluar jendela kamar Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H, setelah saksi korban berada didalam kamar Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H , Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H kemudian menyusuh saksi korban untuk menutupi badannya dengan menggunakan selimut dan berdiam dikamar karena takut ketahuan oleh orang tua Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H.

Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H kemudian keluar kamar menemui saksi "R" setelah sekitar 5 menit diluar kamar, Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H dan masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Dengan posisi tidur mengikuti arah ranjang Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H di tengah saksi "R" disebelah kiri Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H dan saksi korban disebelah kanan Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H,

Ketika saksi "R" telah tidur tepatnya pukul 05.00 wita Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mengatakan kepada saksi korban "MAUKA CIUMKO" saksi korban N.M Alias M Binti B hanya diam saja sambil menganggukan kepala, lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mencium pipi, bibir dan leher saksi korban N.M Alias M Binti B. Setelah sekitar 5 (lima) menit berciuman kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mengatakan kepada saksi korban N.M Alias M Binti B "MAUKA TETE" saksi korban mengiyakan lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mencium meremas dan meraba payudara saksi korban N.M Alias M Binti B serta beberapa bagian tubuh lainnya sambil berciuman. Tangan Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H lalu sampai pada bagian vagina saksi korban N.M Alias M Binti B kemudian saksi korban N.M Alias M Binti B Memindahkan tangan Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H yang sedang meraba vagina saksi korban N.M Alias M Binti B memindahkan tangan Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H yang sedang meraba vagina saksi korban N.M Alias M Binti B. Terdakwa Anak A.R.A.B Bin N.B

Alias H lalu mengatakan kepada saksi korban N.M Alias M Binti B "KENAPA"?? Lalu saksi korban berkata "HAIDKA, MAUKO KALO HAMILKA, NA MARAHIKA ITU MAMAKKU" Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H lalu menjawab "MUDAH-MUDAHAN TIDAK TERJADI " saksi korban N.M Alias M Binti B pun menjawab "AMIN" lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mengatakan kepada saksi korban N.M Alias M Binti B "BUKAMI PALE BAJUMU" lalu saksi korban hanya menurunkan bajunya pada bagian bahu sebelah kanan, Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H lalu berkata "JANGANMI" lalu saksi korban kembali menaikkan lengan bajunya. Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H kemudian berkata lagi kepada saksi korban "JADI KUBUKAMI CELANAMU??" Saksi korban hanya menganggukkan kepala kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban bersamaan sampai lutut saksi korban lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H membuka celana miliknya sampai lutut, setelah itu lalu Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H berusaha memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban N.M Alias M Binti B, setelah penis saksi saksi korban masuk kedalam vagina saksi korban, Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H lalu menggerakkannya menarik keluar masuk kedalam vagina saksi korban N.M Alias M Binti B selama kurang 30 (tiga pulu) detik, kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H mengeluarkan alat kemalim/penisnya dari dalam vagina saksi korban N.M Alias M Binti B.

Setelah selesai bersetubuh dengan saksi korban, Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H lalu keluar kamar mencuci wajah dan alat kelamin terdawa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H, kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H masuk kembali kedalam kamar dan menyuruh saksi korban N.M Alias M Binti B untuk mencuci wajah dan vaginanya. Kemudian Terdakwa (Anak) A.R.A.B Bin N.B Alias H dan saksi korban kembali ke kamar untuk berbaring.

a. Identitas Terdakwa

NAMA LENGKAP	: A.R.A.B Bin N.B Alias H;
TEMPAT LAHIR	: Palu;
UMUR/TANGGAL LAHIR	: 16 Tahun /13 Juni 2000
JENIS KELAMIN	: Laki-laki;
KEBANGSAAN	: Indonesia;
TEMPAT TINGGAL	: Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
AGAMA	: Kristen;
PEKERJAAN	: Pelajar.

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sabagi berikut

- Bahwa waktu kejadian persetubuhan tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita dan lokasi kejadian tersebut yakni bertempat Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya dirumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita bersama dengan Lel.'T", Pr. 'M'duduk di pantai bahari polewali, sekitar jam 23.00 Wita datang lel.'R' dan melarangnya bersama dengan lel. 'T" sehingga akhinya ikut dengan lel.'R' dan pergi lalu di ikuti pr.'M'dengan lel.'R'

dan ditengah perjalan bertemu dengan lel.Anak dan MEDI dan satu orang temannya yang tidak dikenali;

- Bahwa tidak lama setelah mereka bertemu mereka langsung mau pulang dengan tujuan menuju rumah 'M'namun tiba-tiba 'M'menelpon bahwa melihat bapaknya 'M' sehingga 'R' menuju RSUD Polewali namun setelah sampai RSUD polewali melihat 'M'dan 'R' sehingga memutar balik kendaraan dengan rencana menuju wonomulyo namun sampai pasar wonomulyo kembali memutar arah menuju polewali namun sebelum pasar sentral pekkabata saksi berpindah boncengan ke Anak dan langsung bersama-sama menuju desa 'M"i namun pada saat di polewali MILA, 'R' dan MEDI berbonjengan tiga menuju ke batu-batu tujuannya kerumahnya MILA, sedangkan saksi 'M' bersama Anak dan 'R' menuju kerumah Anak di desa 'M"i dan sekitar jam 04.00 wita baru tiba dirumahnya Anak;
- Bahwa pada saat tiba dirumahnya Anak maka lel."R" langsung masuk melalui jendela dan masuk kamar lalu disusul Anak dan selanjutnya Anak menarik tangan saksi 'M' hingga akhirnya mereka bertiga masuk kedalam kamar, setelah dikamar mereka bertiga baring ditempat tidur dan tidak lama lel."R" tidur, sekitar jam 05.00 wita .Anak mulai mencium pipi,leher,bibir dan payudara dan meremas-remasnya dan tidak lama Anak membuka celana saksi 'M' lalu Anak membuka celananya lalu Anak menarik tangan saksi 'M' dan menyuru menghisap penis Anak sehingga saksi 'M' menghisapnya dengan posisi saksi 'M' sandarkan kepalanya dipaha Anak yang duduk dan Anak berkata "AYO MAIN" lalu Anak berbaring sedangkan saksi 'M' bangun dengan posisi badan di atas badan Anak dan Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi 'M' dan didorong keluar masuk sehingga akhirnya mengeluarkan sperma Anak keluar setelah sperma Anak keluar maka langsung mengeluarkan penisnya dari vagina saksi 'M' kemudian memakai celananya dan berdiri menuju kamar mandi untuk mencuci penisnya lalu kemudian saksi 'M' juga menuju ke kamar mandi untuk mencuci vaginanya;
- Bahwa setelah disetubuhi Anak maka Anak mengatakan pada saksi 'M' bahwa dirinya akan menikahinya dan akan bersama-sama sampai mati;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi saksi 'M' sakit pada vaginanya dan melihat ada darah dari vaginanya dan rasa sakit pada vaginanya dirasakan sampai jam 15.00 wita;
- Bahwa saksi 'M' saat disetubuhi oleh Anak umur saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) lembar baju luar berbahan kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam berbahan kaos warna pink, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain levis warna hitam merek gues, 1 (satu) lembar baju kaos dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi 'M' dan milik Anak yang di gunakan pada saat menyetubuhi saksi 'M'.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H kepada saksi korban N.M Alias M Binti B dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et repertum dari Rumah sakit Umum

Daerah Polewali mandar Nomor :868/VER/RSUD/VIII/2006 tanggal 19 agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.Annas Budi,Sp.OG.,MARS, dengan hasil pemeriksaan berikut :
Nampak robekan selaput darah pada pada posisi jam 8,9 dan 3

Kesimpulan: *Selaput darah tidak utuh.*

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum , sehingga Anak dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasar 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Atau, Kedua, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasar 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dekwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam pasar 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam pasal 2, 44, 45, 46, 48,49,50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah atau manusia, subyek tindakan pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama A.R.A.B Bin N.B Alias H sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzat atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP namun Memorie Van Ioellchting, disebut bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorxaken van een gevolg), artinya seseorang dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja bila ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari sedangkan dari isinya sengaja berarti perbuatan yang dikehendaki dan diketahui dengan demikian perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang awalnya diniatkan dan dimaksud oleh Terdakwa dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa waktu kejadian persetubuhan yakni pada hari minggu tanggal 14 ahustus 2006 sekira pukul 22.00 wita dan lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di desa 'M", kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar provinsi sukawesi barat tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 agustus 2016 jam 22.00 wita bersama dengan lel.'T", Pr.'M'duduk dipantai bahari polewali, sekitar 23.00 wita datang lel. 'R' dan melarangnya bersama dengan lel.'T" hingga akhirnya ikut dengan lel.'R' dan pergi lalu ikut pr.'M'dengan lel.'R' dan di tengah perjalan bertemu dengan lel.Anak dan MEDI dan satu orang temannya yang tidak dikenal;
- Bahwa tidak lama setelah meraka bertemu mereka langsung mau pulang dengan tujuan menuju rumah 'M'naamun tiba-tiba 'M'menelfon bahwa melihat bapaknya 'M' didepan RSUD polewali melihat 'M'san 'R' sehingga memutar balik kendaraan dengan rencana menuju wonomulyo namun belum sampai ke wonomulyo kembali memutar arah menuju polewali namun sebelum pasar sentral pekkabata saksi berpindah boncengan ke Anak dan langsung bersama-sama menuju Desa 'M"i namun pada saat di polewali MILA, 'R' dan MEDI berboncengan tiga menuju batu-batu tujuannya kerumah MILA, sedangkan saksi 'M' bersama Anak dan 'R' menuju ke rumah Anak didesa 'M"i dan sekitar jam 04.00 wita baru tiba dirumahnya Anak;
- Bahwa pada saat tiba dirumahnya Anak lel."R" langsung masuk melalui pintu depan dan disusul Anak dan selanjutnya Anak menarik tangan saksi korban 'M' akhirnya mereka bertiga masuk dalam kamar, setelah dikamar mereka bertiga baring ditempat tidur dan tidak lama lel. "R" tidur, sekitar 05.00 wita lel.Anak mulai mencium pipi, leher, bibir dan payudara dan meremas-remasnya dan tidak lama Anak membuka celana saksi 'M' lalu Anak juga membuka celannya lalu Anak menarik tangan saksi 'M' dan menyuruh menghisap penisnya Anak sehingga saksi 'M' menghisapnya dengan posisi saksi 'M' sandarkan kepalanya di paha Anak yang duduk lalu berkata AYO MAIN lalu Anak berbaring sedangkan saksi 'M' bangun dengan posisi badan diatas bandan Anak dan Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi 'M' didorong keluar masuk hingga akhinta mengeluarkan sperma Anak keluar setelah sperma keluar maka langsung mengelurkan penisnya dari vagina saksi saksi 'M' kemudian memakai celananya dan berdiri menuju kamar mandi untuk vaginanya;
- Bahwa setelah disetubuhi Anak maka Anak mengatakan kepada saksi 'M' bahwa dirinya akan menikahinya dan akan bersama-sama sampai mati;

- Bahwa pada saat Anak menyetubuhinya saksi 'M' mersakan sakit pada vaginanya dan rasa sakit pada vaginanya dirasakan sampai am 15.00 wita;
- Bahwa saksi 'M' ssat disetubuhi oleh Anak umur saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) lembar baju luar berbahan kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam berbahan kaos warna pink, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain levis warna hitam merek gues, 1 (satu) lembar baju kaos dan saksi mengenali barang bukti tersebutkemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi 'M' dan milik Anak yang di gunakan pada saat menyetubuhi saksi 'M'.
- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H kepada saksi korban N.M Alias M Binti B dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum et repertum dari rumah sakit umum daerag polewali nomor: 868/VER/RSUD/VIII/2016 tanggal 19 2016 yang ditandatangani oleh dr. Annas budi, Sp, OG, MARS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  Nampak robekan selaput darah pada posisi jam 8,9 dan 3

Kesimpulan: Selaput darah tidak utuh
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian persetubuhan tersebut yakni pada hari minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita dan lokasi kejadian tersebut bertempat di desa 'M"i, kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar provinsi Sulawesi barat tepatnya dirumah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita bersama dengan lel.'T", Pr.'M'duduk dipantai bahari polewali, sekitar jam 23.00 wita dengan lel. 'R' dan melarangnya bersama lel.'T" sehingga akhirnya ikut dengan lel.'R' dan pergi lalu di ikuti Pr.'M'dengan lel.'R' dan ditengan perjalan bertemu dengan lel.'R' dan ditengan perjalan bertemu dengan lel.Anak dan MEDI dan satu orang temannya yang tidak dikenal;
- Bahwa tidak lama setelah mereka bertemu mereka langsung pulanh dengan tujuan menuju rumah 'M'namun tiba-tiba 'M'menelpon bahwa

melihat bapaknya 'M' sehingga bersama 'R' menuju RSUD polewali namun setelah sampai didepan RSUD polewali melihat 'M'dan 'R' sehingga memutar balik kendaraan dengan rencana menuju wonomulyo namun namun belum sampai ke wonomulyo kembali memutar arah menuju polewali namum sebelum pasar sentral pekkabata saksi berpindah boncengan ke Anak dan langsung bersama-sama menuju desa 'M"i namun pada saat di polewali MILA, 'R', dan MEDI berboncengan tiga menuju ke batu-batu tujuannya kerumah MILA, sedangkan saksi 'M' Bersama Anak dan 'R' Anak di desa 'M"i dan sekitar jam 04.00 wita baru tiba dirumahnya Anak;

- Bahwa pada saat tiba dirumahnya Anak maka lel."R" langsung masuk melalui jendela saksi 'M' hingga akhirnya mereka bertiga masuk kedalam kamar, setelah dikamar mereka bertiga bring ditempat tidur dan tidak lama lel. "R" tidur, sekitar jam 05.00 wita lel.Anak mulai mencium pipi,leher,bibir dan payudara dan meremas-remasnya dan tidak lama Anak membuka celana saksi 'M' lalu Anak juga membuka celanaya lalu Anak menarik tangan saksi dan menyuruh menghisap penisnya Anak sehingga saksi 'M' dan menyuruh menghisap dengan posisi saksi 'M' sandarkan kepalanya dipaha Anak yang duduk dan Anak berkata AYO MAIN lalu Anak berbaring sedangkan saksi 'M' bangun dengan posisi badan diatas Anak dan Anak langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi 'M' dan mendorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma Anak keluar setelah sperma Anak keluar maka langsung mengeluarkan dari vagina saksi 'M' kemudian memakai celanya dan berdiri menuju kamar mandi untuk mencuci penisnya lalu kemudian saksi 'M' juga menuju kamar mandi untuk mencuci vaginanya;
- Bahwa setelah disetubuhi Anak maka Anak mengatakan kepada saksi 'M' bahwa dirinya akan menikahinya dan akan bersama-sama sampai mati;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhinya saksi 'M' merasakan sakit pada vaginanya dan melihat ada darah dari vaginaya dan rasa sakit pada vaginanya dirasakan sampai jam 15.00 wita;
- Bahwa saksi 'M' saat disetubuhi oleh Anak saksi masih berumur 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) lembar baju luar berbahan kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam berbahan kaos warna pink, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain levis warna hitam merek gues, 1 (satu) lembar baju kaos dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi 'M' dan milik Anak yang di gunakan pada saat menyetubuhi saksi 'M'.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H kepada saksi korban N.M Alias M Binti B dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum et repertum dan rumah sakit umum daerah polewali nomor : 868/VER/RSUD/VIII/2006

tanggal 19 agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.annas Budi, Sp.OG.,MARS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Nampak robekan selaput darah pada posisi jam 8, 9, dan 3.
Kesimpulan
Selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang terkuat dalam pasal tersebut pada dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, dengan kualisifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dari perbuatan Anak tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Anak harus dihukum,

Menimbang, bahwa penasihat hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada majelis Hakim agar bagi Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan begitupun pembimbingan kemasyarakatan telah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan/menyarankan agar Anak diberikan hukuman berupa pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Anak melalui penasihat hukum Anak dan hasil LIIMAS di atas yang telah dibicarakan oleh pembimbing masyarakat, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak yang telah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bagian dari generasi muda sehingga masih perlu diberikan pembinaan dan perlindungan dan selain itu Anak dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah bukan merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan bangsa dan masyarakat sehingga masih dapat diberikan pembinaan secara moral, psikologis dan emosional sehingga sehingga nantinya dapat lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat sebagaimana yang telah ditekankan pada pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selain dari aspek sisi moral, psikologis dan emosional Anak, Majelis Hakim memandang perlu dalam hal menentukan penjatuhan hukuman bagi Anak perlu pertimbangkan pula dari segi aspek sosial dimana Anak yang telah menjadi Terdakwa dalam perkara ini telah bertanggung jawab terhadap apa akibat yang telah dilakukan dimana Anak telah bersedia secara suka rela menikahi korban 'M"yang mana awalnya untuk dapat menikahi korban 'M"Anak telah memeluk agama islam sebagai sebuah persyaratan utama bagi Anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yaitu menikahi korban 'M"yang memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah bertanggung jawab terhadap perbuatan dengan menikahi korban 'M" maka bagi Anak untuk dapat lebih bertanggung jawab terhadap keluarga korban 'M"dipandang perlu bagi Anak untuk memperoleh pembinaan berupa pelatihan kerja agar dapat menjadi bekal masa depan bagi keluarga, korban 'M"dan masa depan Anak itu sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diurai maka majelis Hakim berkesimpulan terhadap penjatuhan hukum bagi Anak yang tidak terlepas dari pembelaan penasehat hukum Anak dan saran dari pembimbing kemasyarakatan serta bagi kepentingan dan masa depan Anak penjatuhan hukuman yang paling tepat dan adil bagi Anak yaitu berupa pidana penjara yang sepadan dengan pembuatan yang dilakukan oleh Anak, namun terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak yang tentunya dalam hal pidana penjara tersebut majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena pidana penjara yang lama hanya akan menyulitkan Anak untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan, mengejar cita-cita, bertanggung jawab atas keluarga terutama terhadap saksi korban yang harus dinafkahi oleh Anak sebagai kepala rumah tangga, putusan yang terbaik bagi Anak bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Hukuman terhadap Anak harus dapat memberikan efek jera dan pembinaan agar kelak bila Anak telah selesai menjalani hukuman sehingga nantinya Anak bisa menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dimasa depan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka majelis Hakim sebagai pertimbangan-pertimbangan diatas sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi Anak maka akan dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Anak tidak tergolong sebagai Anak nakal
- Anak telah bertanggung jawab terhadap korban 'M' dengan telah mengawini korban 'M'
- Anak melakukan perbuatan pidana perkara ini karena kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Anak ditahan, maka masa panahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Anak diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau pada bagian depan ada tulisan NUDIE NUDIE JEANS CO:
- 1(satu) lembar celana panjang kain levis warna coklat pada bagian kantong belakang sebelah kiri ada gambar anjing buldock dan tulisan mickigan dan pada bagian kantong sebelah kanan nada gambar bertuliskan billabong

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK

- 1 (satu) lembar baju berbahan kaos warna pink
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kain levis warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban 'M"Alias 'M' Binti BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya';

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H, tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan pada Lembaga Pelatihan Kerja dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Barat;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilalui oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau pada bagian depan ada tulisan NUDIE NUDIE JEANS CO:
- 1(satu) lembar celana panjang kain levis warna coklat pada bagian kantong belakang sebelah kiri ada gambar anjing buldock dan tulisan mickigan dan pada bagian kantong sebelah kana nada gambar bertuliskan billabong

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK

- 1 (satu) lembar baju berbahan kaos warna pink

- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kain levis warna hitam merk gues;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban 'M"Alias 'M' Binti BAHARUDDIN;

6. Menetapkan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Pada Hari Selasa Tanggal 20 september 2016, oleh kami HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 September 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSYAD, SH., Panitera Pengganti, INAYATUL AENI RADJAB, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dihadapan Anak Dan Penasehat Hukum Anak.

Analisis Pertimbangan Hakim

Merujuk dari Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pol dan Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa Anak A.R.A.B Bin N.B Alias Hanto R.A.B Bin Nataniel Bangalangi dan Anak N.B.K.M Alias A Muhajrin Alias Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban Anak yang masih dibawah umur.

Dengan masing masing diberikan pidana terhadap Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H, tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan pada Lembaga Pelatihan Kerja dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Barat dan terhadap Anak N.B.K.M Alias A, dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) Tahun pada Yayasan Miftahul Jihad Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Majene dan mewajibkan untuk Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pol dan Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berbagai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan Perundang-

Undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat tuntutan jaksa penuntut umum. sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Jo 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan lamanya waktu anak menjalani hukuman dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan minimum khusus yaitu paling singkat 5 (lima) Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UUPA Jo Pasal 76E Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun dalam penerapan UUSPPA bagi anak dikecualikan yaitu tidak ada batas minimum khusus.

Selain mengatur minimum khusus, UUSPPA juga mengatur maksimum hukuman sebagaimana ketentuan UUSPPA bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sehingga putusan Hakim terkait lamanya waktu anak menjalani hukuman telah sesuai dengan UU SPPA, Akan tetapi keputusan pidana penjara terhadap Anak A.R.A.B Bin N.B Alias H, belum menjadi representasi semangat dan filosofi dari UUSPPA yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir untuk Anak.

Hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya (Djanggih & Hipan, 2018). Dalam pertimbangan Hakim yang di analisis oleh penulis, tidak terdapat hal hal yang memberatkan Anak, sedangkan keadaan yang meringankan ialah Anak mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang dan menunjukkan penyesalan yang besar atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum, Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan Anak bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi korban, Anak masih memiliki umur yang masih sangat muda dan Anak belum pernah dihukum.

Pada dasarnya konsep *restorative justice* bukanlah barang baru dalam sistem hukum kita,apabila kita melihat kebelakang atau melihat masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa konsep *restorative Justice* sudah berkembang puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Contoh sederhana adalah kecelakaan lalu lintas, yang masing-masing pihak biasanya melakukanperdamaian. Adapun penggantian dan pembayaran ganti kerugian, ditentukan oleh musyawarah oleh kedua belah pihak. Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya tidak diwajibakan secara eksplisit dalam Undang Undang, namun jika kita mencermati Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka semangat *Restorative Justice* bisa dirasakan semangat penerapanya. Meskipun UU No. 11 Tahun 2012 melalui Pasal 1 ayat 6 hanya memberikan definis tentang dengan keadilan *restorative* yaitu penyelesaian perkata tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasan.

Pendekatan *Restorative Justice* menekankan pihak pihak yang berselisih yaitu pelaku,korban dan keluarga, untuk mencapai kesepakatan. Contoh kasus, ada kasus kesusilaan yang menyebabkan kehamilan, kesepakatan kedua belah pihak menginginkan pelaku dan korban dinikahkan, meskipun usianya masih dibawah umur. Penyelesaian Perkara Pidana Kesusilaan Anak melalui konsep Restorative Justice sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Polewali dalam kedua putusan tersebut konsep Restorative Justice.

Keputusan ini diambil dengan tujuan menghindarkan anak dari cap/label maupun stigamatisasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan pula untuk mengubah perilaku terdakwa dan mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang cemerlang. Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi tindakan dengan yang lebih berorientasi kepada usaha usaha Preventif, edukatif, konstruktif dan memberi motivasi bagi masa depan Terdakwa. Terhadap Anak pelaku tindak pidana kesusilaan dikenakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Namun, apabila pelakunya adalah anak maka dikecualikan sebagaimana ketentuan UUSPPA yang menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sedangkan untuk pidana penjara terhadap anak sebisa mungkin dihindarkan dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, sehingga dalam UUSPPA telah menentukan banyak bentuk tindakan dan pidana bagi anak selain penjara.

Dalam pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berbunyi "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan penggantian hukuman dengan pelatihan kerja. Hal itu telah sesuai dengan amar putusan dalam perkara nomor Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Pol dan Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Yang mewajibkan penggantian untuk Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar, Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus di pertimbangkan dan di putuskan sebaik-baiknya. Mengingat untuk anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak bagi psikologisnya dan mendapat banyak stigma negatif, baik dari pribadi maupun lingkungannya. Akan tetapi pertimbangan dari sisi korban yang telah yang mendatangkan dampak kerugian yang tidak sedikit.

Dari uraian tersebut di atas, pada pokoknya Putusan Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil dan sejalan dengan konsep *restorative justice* sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materiil

yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

1. Bahwa *visum et repertum* berfungsi membantu penyidik dalam mengungkap suatu pekara tindak pidana, keberadaan *visum et repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini visum et repertum selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut serta menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam setiap pemeriksaan perkara penganiayaan hingga tahap persidangan.
2. Hasil *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan sangatlah berpengaruh, tetapi pada umumnya hasil *visum et repertum* umumnya hanya digunakan sebagai alat bukti surat sehingga harus dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh korban, saksi dan keterangan tersangka, sehingga dapat diketahui bahwa luka yang diderita korban adalah akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.

SARAN

1. Mengingat fungsi *visum et repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu pekara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan *visum et repertum* membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka sebaiknya setiap permintaan *visum et repertum* dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum khususnya di wilayah hukum Polres Enrekang.
2. *Oleh karena Visum et revertum* sangat berpengaruh dalam hal pembuktian tindak pidana penganiayaan karena dapat memberikan petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana, dan juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan. Sehingga didalam setiap proses penyidikan terhadap Tindak pidana penganiayaan haruslah didukung dengan visum et repertum yang diperkuat dengan keterangan ahli yang kompeten

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 217-236.

Arief, B.N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya .Bandung

Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2), 305-326.

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin law review*, *1*(1), 27-46.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), 93-102.

Fajar, M. dan Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Gosita, A. (2018). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Persindo.

Hadisuprapto. P. (1997). *Juvinile Dilenquency* : Pemahaman dan Pencegahannya. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kartono, K. (2017). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahman, S., & Qamar, N. (2014). Etika Profesi Hukum. *Pustaka Refleksi, Makassar.*

Siddiqi, H.A. (2015) Analisis Pertimbagan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan HukumanTerhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2009) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Supramono, G, (2007), Hukum Acara Pengadilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutantio R. dan Oeripkartawinata, I. (1992), Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43318.